



PUTUSAN

Nomor: 315 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Serasi Sembiring alias Serasi;
Tempat lahir : Tanjung Keliling;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 06 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Keliling Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
3. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum selama di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 315 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan), tanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 315 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 315 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan) tanggal 02 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, yaitu: Serasi Sembiring alias Serasi beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SERASI SEMBIRING Alias SERASI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SERASI SEMBIRING Alias SERASI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 4 (empat) janjang buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni PT. LNK Perkebunan Bekiun.

- 1 (satu) dodos sawit.
- 1 (satu) kereta sorong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SERASI SEMBIRING Alias SERASI pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di areal Afd. II Mahoni TM 2009 Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Setiap orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 05.30 Wib PALEBO (DPO) datang kerumah terdakwa SERASI SEMBIRING Alias SERASI, kemudian mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, dan sesampainya di areal Afd. II Mahoni TM 2009 Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, kemudian terdakwa mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengarahkan dodos sawit tersebut kepangkal buah kelapa sawit yang masih lengket di pohonnya, kemudian mendodosnya dengan kuat hingga buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan jatuh ketanah, setelah itu PALEBO mengambilnya dan menaikkan buah kelapa sawit yang berhasil terdakwa ambil tersebut ke atas kereta sorong, hingga kelapa sawit tersebut berhasil terdakwa dan PALEBO ambil sebanyak 4 (empat) janjang dan saat PALEBO hendak melangsir buah kelapa sawit tersebut, pada saat itu datang pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan PALEBO (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan terdakwa,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 315 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SERASI SEMBIRING Alias SERASI pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di areal Afd. II Mahoni TM 2009 Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 05.30 Wib PALEBO (DPO) datang kerumah terdakwa SERASI SEMBIRING Alias SERASI, kemudian mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, dan sesampainya di areal Afd. II Mahoni TM 2009 Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, kemudian terdakwa mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengarahkan dodos sawit tersebut kepangkal buah kelapa sawit yang masih lengket di pohonnya, kemudian mendodosnya dengan kuat hingga buah kelapa sawit tersebut terlepas dari pohonnya dan jatuh ketanah, setelah itu PALEBO mengambilnya dan menaikkan buah kelapa sawit yang berhasil terdakwa ambil tersebut ke atas kereta sorong, hingga kelapa sawit tersebut berhasil terdakwa dan PALEBO ambil sebanyak 4 (empat) janjang dan saat PALEBO hendak melangsir buah kelapa sawit tersebut, pada saat itu datang pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan PALEBO (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Sudariadi bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rabu, tanggal 30 Maret 2016, jam 06.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), di areal afdeling II Mahoni TM 2009 Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Para Saksi, yang sedang patroli, melihat Terdakwa sedang mendodos dengan menggunakan dodos buah sawit milik PT. (Perusahaan Terbatas) LNK (Langkat Nusa Kepong) Perkebunan Bekiun, sedangkan teman Terdakwa melangsir buah sawit yang berhasil didodos Terdakwa dengan menggunakan kereta sorong, yang saat ditanya, menjawab bahwa seluruh buah sawit tersebut, merupakan milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, yang diambil tanpa ijin pemiliknya, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang-barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saparuddin bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rabu, tanggal 30 Maret 2016, jam 06.00 WIB, di areal afdeling II Mahoni TM 2009 Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Para Saksi, yang sedang patroli, melihat Terdakwa sedang mendodos dengan menggunakan dodos buah sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, sedangkan teman Terdakwa melangsir buah sawit yang berhasil didodos Terdakwa dengan menggunakan kereta sorong, yang saat ditanya, menjawab bahwa seluruh buah sawit tersebut,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 315 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, yang diambil tanpa ijin pemiliknya, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang-barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan-keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rabu, tanggal 30 Maret 2016, jam 06.00 WIB, di areal afdeling II Mahoni TM 2009 Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Para Saksi, yang sedang patroli, melihat Terdakwa sedang mendodos dengan menggunakan dodos buah sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, sedangkan teman Terdakwa melangsir buah sawit yang berhasil didodos Terdakwa dengan menggunakan kereta sorong, yang saat ditanya, menjawab bahwa seluruh buah sawit tersebut, merupakan milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, yang diambil tanpa ijin pemiliknya, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang-barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) janjang buah sawit;
 - 1 (satu) dodos sawit;
 - 1 (satu) kereta sorong;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau setidaknya tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa ada fakta-fakta hukum, bahwa Rabu, tanggal 30 Maret 2016, jam 06.00 WIB, di areal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

afdeling II Mahoni TM 2009 Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Para Saksi, yang sedang patroli, melihat Terdakwa sedang mendodos dengan menggunakan dodos buah sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, sedangkan teman Terdakwa melangsir buah sawit yang berhasil didodos Terdakwa dengan menggunakan kereta sorong, yang saat ditanya, menjawab bahwa seluruh buah sawit tersebut, merupakan milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, yang diambil tanpa ijin pemiliknya, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang-barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (memilih), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor: 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang secara tidak sah;
2. Memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang secara tidak sah" adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 315 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Serasi Sembiring alias Serasi, sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau setidaknya tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa ada fakta-fakta hukum, yaitu bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, tanpa adanya ijin dari yang berhak, dalam hal ini PT. LNK Perkebunan Bekiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuainya identitas Terdakwa dengan diri Terdakwa sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tanpa adanya ijin dari yang berhak, maka dengan demikian, unsur "setiap orang secara tidak sah" telah terpenuhi;

2. Memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, dan dapat juga merupakan rangkaian dalam satu tindakan perbuatan, maka, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih elemen unsur ini sesuai dengan fakta-fakta hukum, yang jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka dengan demikian, unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau setidaknya tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa ada fakta-fakta hukum, bahwa Rabu, tanggal 30 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, jam 06.00 WIB, di areal afdeling II Mahoni TM 2009 Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Para Saksi, yang sedang patroli, melihat Terdakwa sedang mendodos dengan menggunakan dodos buah sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, sedangkan teman Terdakwa melangsir buah sawit yang berhasil didodos Terdakwa dengan menggunakan kereta sorong, yang saat ditanya, menjawab bahwa seluruh buah sawit tersebut, merupakan milik PT. LNK Perkebunan Bekiun, yang diambil tanpa ijin pemiliknya, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang-barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, elemen unsur memanen hasil perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor: 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah memenuhi prinsip-prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf dalam diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa belum mengganti kerugian PT. LNK Perkebunan Bekiun;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 315 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti, sebagai berikut:

- 4 (empat) janjang buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang-barang bukti tersebut didapat dari melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT. LNK Perkebunan Bekiun;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) dodos sawit;
- 1 (satu) kereta sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang-barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor: 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Serasi Sembiring alias Serasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara, selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) janjang buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT. LNK Perkebunan Bekiun;

- 1 (satu) dodos sawit;
- 1 (satu) kereta sorong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara, sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, oleh Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH, MH, dan Rifai, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hendra Gunawan Silitonga, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan Gus Irwan Selamat Marbun, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

(Maria Mutiara, SH, MH.)

(Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH.)

Hakim Anggota II

(Rifai, SH.)

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 315 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Hendra Gunawan Silitonga, SH, MH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)